

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan langsung dapat ditunjuk. Gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dibuat untuk menanggulangi banyaknya penyelewengan yang berhubungan dengan pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Rapina, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi ” Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Soemitro (1992) mengatakan bahwa pajak iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Penerimaan pajak masih menjadi penyumbang

terbesar pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 77,6% .Penerimaan Pajak dalam APBN 2017 meningkat rata-rata sebesar 11,3%.(Anggarandepkeu, 2017).

Pengertian pajak tersebut menunjukkan bahwa ada satu pihak wajib untuk membayar pajak (rakyat) tetapi pihak satunya (pemerintah) tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa secara langsung pada pembayar pajak (rakyat). Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara pembayar dan penerima pajak, yakni pembayar pajak akan berusaha meminimalkan pajak terhutang yang harus dibayarkan menjadi seminimal mungkin sedangkan pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak guna memenuhi kebutuhan Negara. Pada umumnya Wajib Pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013).

Usaha Wajib Pajak mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan. Kecurangan pajak merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai disemua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak. Menurut Rahayu (2010) Penggelapan pajak merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut perundang-undangan.

Penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang tidak beretika namun dalam beberapa kondisi tertentu dianggap etis. Menurut McGee (2006) secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai etika atas penggelapan pajak, yaitu penggelapan pajak dipandang kadang-kadang etis,tidak pernah etis dan dipandang selalu etis. Pandangan pertama menyatakan penggelapan pajak

dipandang sebagai perilaku yang kadang-kadang etis tergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Pandangan kedua dipandang tidak pernah etis. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan. Pandangan ketiga dipandang etis apabila pemerintahnya korup, sistem pajak tidak adil dan tarif pajak yang tidak terjangkau (Nickerson *et all*, 2009).

Salah satu indikasi terjadinya penggelapan pajak bisa dilihat dari maraknya kasus penggelapan pajak. Besarnya kerugian Negara yang ditimbulkan menyebabkan kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion* (Dewi, 2017).

Saat ini, jumlah pembayar pajak orang pribadi di Indonesia baru 27,6 juta atau 11,1 % dari jumlah penduduk sekitar 249 juta. Dari 27,6 juta tersebut baru 10,25 juta atau 4,1% yang melaporkan penghasilannya. Kemudian, dari jumlah tersebut hanya 0,8 juta yang melakukan pembayaran. Tentu menjadi dilema jika kepatuhan melakukan kewajiban membayar pajak masih rendah. Padahal, sumber pembiayaan negara tidak ada yang dominan kecuali dari pajak. Hampir 75% sumber APBN berasal dari pajak yakni sebesar Rp. 1.360 triliun dari sumber pendapatan Negara sebesar Rp. 1.822 triliun (<http://www.sumeks.co.id>).

Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan.

Fenomena yang terjadi tentang penggelapan pajak adalah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Sumatera Barat dan Jambi berserta Korwas PPNS, Ditrekrimus Polda Sumbar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar berhasil mengungkap pengemplang pajak yang merugikan Negara senilai Rp1.030.997.336. Saat ini sudah ditetapkan satu tersangka berinisial RS dari PT. AKP *supplier* PT. Semen Padang, kasusnya sudah P21 akan diserahkan ke kejaksaan tinggi Sumbar,” kata Muhammad Ismiransyah M Zain, Kakanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi saat jumpa pers di hotel Pangeran Beach, Senin (22/4/2014). Penggelapan pajak itu bermula dari kecurigaan pegawai pajak terhadap perusahaan supplier semen yang tidak mendaftarkan dan melaporkan usahanya. Tim Kanwil DJP lalu menelusurinya hingga ditemukan beberapa indikasi pelanggaran. Setelah itu, PPNS Kanwil DJP Sumbar dan Jambi berkoordinasi dengan Kejaksaan. Setelah ditelusuri ternyata tersangka tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 2007 sampai 2010, dan tersangka sengaja tidak mendaftarkan diri dan tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun pelaku menerbitkan faktur pajak, tapi tidak menyetor ke kas negara (www.okezone.com).

Religiusitas merupakan kepercayaan terhadap tuhan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh tuhan (McDaniel dan Burnett, 1990). Kepercayaan dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh agama sesuai dengan tingkat religiusitas seseorang. Religiusitas dibagi menjadi dua dimensi yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Orang yang memiliki religiusitas intrinsik, menjadikan agama sebagai motivasi hidup, hidup yang bermoral secara konsisten, bertanggung jawab terhadap sesama manusia dan juga kepada tuhan, hidupnya berguna, dan selalu mencari kebenaran (Ismail, 2012). Religiusitas ekstrinsik adalah partisipasi seseorang untuk ikut beragama dengan tujuan untuk alasan pencarian jati diri (Allport dan Ross, 1967). Orang ekstrinsik menggunakan agama untuk kepentingan sendiri seperti kebutuhan untuk peningkatan diri, keamanan, kenyamanan, status atau dukungan sosial (Ismail, 2012).

Sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek yang bersangkutan. sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*) dimana kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan (Prabowo dan Hermanto, 2018).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Budiarto dan Widyaningrum (2018) menemukan hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian Mitayani (2019) menemukan hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Srivastava, dkk (2018) menemukan hasil

religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian selanjutnya Srivastava, dkk (2018) menemukan sikap pada pemerintah menemukan hasil sikap pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Motivasi peneliti menguji kembali penelitian ini adalah karena adanya hasil uji hipotesis yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Srivastava, dkk (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi objek wajib pajaknya, dan didalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan perpajakan di Kota Padang saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak?
2. Apakah sikap pada pemerintah berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap pengakuan moral?
4. Apakah sikap pada pemerintah berpengaruh terhadap pengakuan moral?
5. Apakah pengakuan moral berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak?
6. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak melalui pengakuan moral?

7. Apakah sikap pada pemerintah berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak melalui pengakuan moral?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak?
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap pada pemerintah terhadap berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak?
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap pengakuan moral?
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap pada pemerintah terhadap pengakuan moral?
5. Untuk mengetahui pengaruh pengakuan moral terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak?
6. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak melalui pengakuan moral?
7. Untuk mengetahui pengaruh sikap pada pemerintah terhadap berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dalam mendukung etika penggelapan pajak melalui pengakuan moral?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan hasilnya dapat bermanfaat terutama :

1. Bagi Peneliti

Selain untuk menambah pengetahuan juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Bung Hatta.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai masukan dan informasi dalam mengambil kebijakan dalam hal peningkatan penerimaan pajak.